Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

Dominasi Sanksi Pajak atas Pemahaman dan Sensus Pajak dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

The Dominance of Tax Sanctions, Tax Understanding, and Tax Census on Individual Taxpayer Compliance

Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: [1]hnaprn20@gmail.com, [2,*]dosen01080@unpam.ac.id
Email Penulis Korespondensi: dosen01080@unpam.ac.id
Submitted: **16/09/2026**; Revised: **01/10/2026**; Accepted: **14/10/2026**; Published: **08/11/2026**

Abstrak−Kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi aspek penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten mengenai pengaruh sanksi pajak, pemahaman pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan, khususnya pada karyawan dengan mekanisme pemotongan pajak oleh pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan, dengan menggunakan Teori Atribusi sebagai landasan teoretis. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori melalui survei dengan teknik sampling jenuh terhadap 70 wajib pajak orang pribadi pada sebuah holding company. Sebanyak 66 kuesioner valid dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pemahaman pajak dan sensus pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan dengan koefisien determinasi sebesar 35,8%. Temuan ini menyoroti konteks pemotongan pajak oleh pemberi kerja sebagai karakteristik institusional yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian kepatuhan pajak berbasis Teori Atribusi serta memberikan implikasi bagi perancangan kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan peran penegakan dan mekanisme pemotongan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Pajak; Sanksi Pajak; Sensus Pajak.

Abstract−Individual taxpayer compliance is a crucial aspect in optimizing state revenue. However, previous research has shown inconsistent results regarding the influence of tax sanctions, tax understanding, and tax census on compliance, particularly for employees with company-sponsored tax deduction mechanisms. This study aims to examine the influence of these three variables on individual taxpayer compliance, both partially and simultaneously, using Attribution Theory as a theoretical basis. This study uses a quantitative explanatory approach through a survey with a saturated sampling technique of 70 individual taxpayers in a holding company. A total of 66 valid questionnaires were analyzed using multiple linear regression. The results indicate that tax sanctions significantly affect compliance, while tax understanding and tax census have no significant effect partially. Simultaneously, the three variables have a significant effect with a coefficient of determination of 35.8%. This finding highlights the context of corporate tax deductions as an institutional characteristic that needs to be considered in examining the relationship between tax understanding and compliance. This study contributes to tax compliance studies based on Attribution Theory and provides implications for designing tax policies that consider the role of law enforcement and tax deduction mechanisms.

Keywords: Taxpayer Compliance; Tax Understanding; Tax Sanctions; Tax Census.

How to Cite: Apriani, H. & Ningsih, F.E. (2026). Dominasi Sanksi Pajak atas Pemahaman dan Sensus Pajak dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *8*(2), 248-256. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v8i2.11195

1. PENDAHULUAN

Pajak, yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan kontribusi wajib yang diwajibkan oleh undang-undang kepada negara, tanpa memberikan imbalan langsung. Penerimaan pajak, yang merupakan sumber utama pembiayaan belanja rutin dan pembangunan nasional, sangat bergantung pada struktur kelembagaan sistem pemungutannya. Menurut Claurensia (2023), Sistem evaluasi diri di Indonesia memberikan wajib pajak, baik individu maupun organisasi, kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Konsekuensi logis dari desain ini adalah bahwa sistem perpajakan nasional dapat berfungsi dengan baik jika wajib pajak ingin mematuhi secara sukarela, tanpa memerlukan pengawasan langsung otoritas pajak terhadap semua transaksi ekonomi.

Teori Atribusi Heliani (2022) dan Arviana (2023) menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bagaimana orang percaya bahwa perilaku mereka disebabkan oleh hal-hal internal, atau hal-hal eksternal, yang berasal dari tekanan situasional. Dalam hal pajak, kepatuhan dapat berasal dari sumber internal, yaitu pemahaman dan kesadaran tentang sistem pajak yang telah diinternalisasi, dan sumber eksternal, yaitu tekanan institusional, seperti ancaman hukuman dan kekuatan pengawasan otoritas pajak. Kerangka Slippery Slope oleh Kirchler & Kogler (2018) menegaskan perbedaan ini dengan membedakan kepatuhan yang dipaksakan, yang bergantung pada kekuasaan otoritas pajak, dari kepatuhan sukarela, atau kepatuhan sukarela, yang bergantung pada kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas tersebut. Kedua jalur ini secara konseptual dapat menghasilkan tingkat

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 248
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

kepatuhan akhir yang serupa, namun bertumpu pada mekanisme psikologis yang berbeda dan karenanya memiliki implikasi kebijakan yang berbeda pula (Hassan et al., 2021).

Di Indonesia, fakta kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan kemajuan yang berbeda-beda dan belum sepenuhnya mencapai tujuan. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa Rasio kepatuhan formal wajib pajak pada 2025 tercatat 76,07%, turun dari 85,75% pada 2024 dan berada di bawah target DJP sebesar 81,92% (Redaksi DDTCNews, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak berubah dan sensitif terhadap konteks ekonomi dan institusional. Oleh karena itu, masih penting untuk menguji faktor pendorong kepatuhan dalam berbagai konteks populasi.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Kurniawan & Nugroho (2021), Yuniare et al., (2024), serta Mulyati & Ismanto (2021), menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara Khodijah et al., (2021) dan Yuniwati dan Oktris (2024) menemukan sebaliknya. Pola inkonsistensi serupa muncul pada variabel pemahaman pajak, yang dinyatakan berpengaruh signifikan oleh Claurensia (2023), Herviana dan Halimatusadiah (2022), dan Hauptman et al. (2024), namun dinyatakan tidak berpengaruh oleh Kurniawan dan Nugroho (2021) dan Nasiroh & Afiqoh (2022) Variabel sensus pajak turut menunjukkan pola yang tidak seragam, signifikan menurut Claurensia (2023) serta Lafau dan Widiyati (2024), namun tidak signifikan menurut Janiman dan Firasati (2023).

Inkonsistensi tersebut menyisakan celah penelitian (research gap) yang bersifat kontekstual dan belum banyak disentuh oleh literatur terdahulu. Mayoritas penelitian yang disebutkan di atas mengambil populasi wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang secara struktural memiliki ruang diskresi kepatuhan yang luas karena bertanggung jawab menghitung dan menyetorkan pajak penghasilannya secara mandiri. Sampai saat ini belum banyak penelitian yang menguji pengaruh sanksi pajak, pemahaman pajak, dan sensus pajak secara bersamaan pada populasi karyawan dalam satu entitas korporasi, di mana kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong dan disetorkan langsung oleh pemberi kerja sehingga ruang diskresi kepatuhan individual menjadi jauh lebih terbatas dibandingkan dengan wajib pajak yang melapor secara mandiri. Perbedaan struktur kelembagaan pemungutan pajak semacam ini berpotensi mengubah pola pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap kepatuhan, sebuah kemungkinan yang belum banyak dipetakan dalam literatur kepatuhan pajak di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada dua aspek utama. Pertama, kontribusi teoretis berupa pengujian Teori Atribusi pada konteks intra-organisasional yang jarang disentuh penelitian sebelumnya, sehingga memperluas pemahaman mengenai kondisi struktural yang memoderasi kekuatan relatif antara atribusi internal, yang direpresentasikan oleh pemahaman pajak, dan atribusi eksternal, yang direpresentasikan oleh sanksi dan sensus pajak, dalam membentuk kepatuhan. Kedua, kontribusi metodologis melalui penerapan teknik sampling jenuh terhadap populasi yang relatif kecil dan terdefinisi secara jelas, sehingga meniadakan kesalahan sampling dalam pengertian inferensial klasik dan menghasilkan tingkat respons kuesioner yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desain survei berbasis populasi besar dan tersebar seperti yang lazim digunakan pada penelitian berbasis Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang, kajian teori, dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak, pemahaman pajak, dan sensus pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada populasi karyawan sebuah holding company. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan empiris bagi pengembangan teori kepatuhan pajak dalam konteks pemungutan yang bersifat institusional, sekaligus menjadi masukan praktis bagi otoritas pajak dan manajemen perusahaan dalam merancang intervensi peningkatan kepatuhan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik struktural populasi wajib pajaknya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian, Populasi, dan Sampel

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksplanatori dengan pendekatan survei. Penelitian dilakukan pada populasi wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan pada Holding Company SKM Grup, yang berjumlah 70 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Penelitian berlangsung di lokasi Holding Company SKM Grup di Pamulang, Tangerang Selatan, dari bulan Maret hingga April 2026.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan pada Holding Company SKM Grup, sebuah kelompok usaha yang menaungi beberapa entitas di bawahnya, dengan jumlah populasi tercatat sebanyak 70 orang. Mengingat jumlah populasi yang tergolong kecil dan dapat didefinisikan secara pasti, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Pemilihan teknik ini meniadakan potensi kesalahan sampling dalam pengertian inferensial klasik, karena data yang diperoleh merepresentasikan sensus terhadap populasi, bukan estimasi dari sebagian populasi. Dari 70 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 66 kuesioner kembali dalam kondisi terisi lengkap dan valid untuk diolah, sehingga tingkat respons penelitian mencapai 94,3 persen, sebuah capaian yang tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan kelaziman penelitian survei perpajakan berbasis populasi besar dan tersebar. Responden penelitian berasal

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 249
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

dari sepuluh entitas berbeda di bawah Holding Company SKM Grup, dengan komposisi 35 responden laki-laki dan 31 responden perempuan.

2.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Sanksi pajak (X1) menurut Mulyati & Ismanto (2021) didefinisikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, diukur melalui indikator keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, tingkat penerapan sanksi, serta persepsi atas efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan. Pemahaman pajak (X2) menurut Claurensia (2023) didefinisikan sebagai pengetahuan dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diukur melalui indikator pengetahuan atas ketentuan umum perpajakan, prosedur pelaporan, dan manfaat pajak bagi pembangunan. Sensus pajak (X3) pun bagi Claurensia (2023) didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan data terkait kewajiban perpajakan untuk menggali potensi pajak dan melindungi penerimaan negara melalui pendekatan langsung kepada subjek pajak, yang diukur melalui indikator persepsi atas pelaksanaan dan manfaat kegiatan pendataan tersebut. Adapun kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), menurut Khodijah et al., (2021) didefinisikan sebagai ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, diukur melalui indikator kepatuhan pendaftaran, kepatuhan penghitungan dan pembayaran, serta kepatuhan pelaporan.

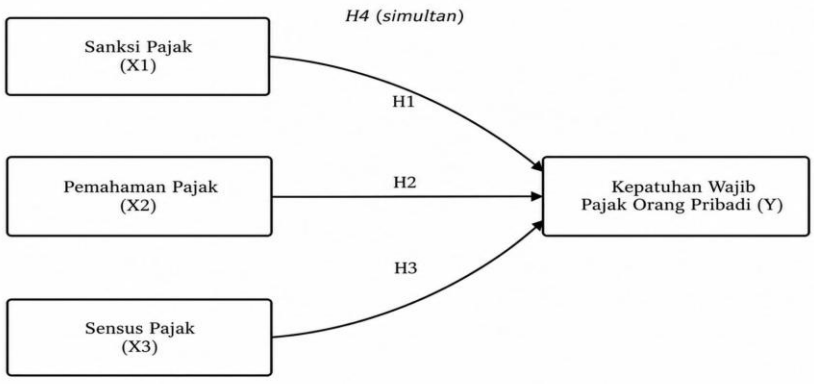
Setiap variabel diukur menggunakan 20 butir pernyataan dengan skala Likert 1-5, dan setiap butir dinilai berdasarkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Instrumen diadaptasi dari penelitian terdahulu yang relevan dan telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas sebelum digunakan untuk pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan pada bagian hasil penelitian.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan sintesis penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, penelitian ini merumuskan empat hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sensus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis keempat menyatakan bahwa sanksi pajak, pemahaman pajak, dan sensus pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keempat hipotesis dirumuskan secara tidak berarah sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan ada tidaknya pengaruh, sehingga pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan kriteria uji dua sisi (two-tailed) pada taraf signifikansi lima persen.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara tiga variabel independen, yaitu sanksi pajak, pemahaman pajak, dan sensus pajak, dengan satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Ketiga variabel independen diposisikan memiliki hubungan parsial maupun simultan terhadap variabel dependen, dengan Teori Atribusi sebagai kerangka penjelas yang membedakan sanksi pajak dan sensus pajak sebagai representasi atribusi eksternal, serta pemahaman pajak sebagai representasi atribusi internal.



Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

Kerangka konseptual pada Gambar 1 menunjukkan tiga jalur pengaruh parsial yang masing-masing diuji melalui hipotesis pertama hingga ketiga, serta satu jalur pengaruh simultan yang diuji melalui hipotesis keempat.

2.5 Teknik Analisis dan Pengujian

Sebelum dilakukan analisis utama, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan memenuhi kelayakan pengukuran dan memiliki konsistensi internal. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pemahaman pajak, dan sensus

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 250
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Data yang telah terkumpul diuji validitasnya menggunakan korelasi product moment dengan kriteria nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,244 pada taraf signifikansi lima persen dan derajat kebebasan n-2. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan kriteria nilai lebih besar dari 0,60 dinyatakan reliabel. Sebelum dilakukan estimasi regresi, data diuji terhadap tiga asumsi klasik, yaitu normalitas residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), serta heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dan uji Breusch-Pagan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda dengan model persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \varepsilon \quad (1)$$

Pada persamaan (1), Y merepresentasikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara X1 adalah sanksi pajak, X2 adalah pemahaman pajak, dan X3 adalah sensus pajak. Konstanta (intercept) dilambangkan dengan α, koefisien regresi dilambangkan dengan β yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dan istilah kesalahan (error term) dilambangkan dengan ε. Pengujian pengaruh parsial dilakukan melalui uji t dengan kriteria pengaruh signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan pengujian pengaruh simultan dilakukan melalui uji F dengan kriteria yang sama. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur melalui koefisien determinasi (Adjusted R-squared). Seluruh pengujian statistik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 25.

2.6 Pengendalian Bias Metode

Mengingat variabel independen dan variabel dependen penelitian ini diukur dari sumber data yang sama melalui instrumen self-report pada waktu yang bersamaan, penelitian ini turut melakukan pengendalian terhadap risiko common method bias menggunakan Harman's single-factor test (Podsakoff et al., 2024). Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan seluruh butir instrumen ke dalam analisis faktor tanpa rotasi dan membatasi ekstraksi pada satu faktor tunggal, kemudian diperiksa apakah faktor tunggal tersebut menjelaskan proporsi varians total yang melampaui ambang kritis sebesar 50 persen. Apabila proporsi varians yang dijelaskan berada di bawah ambang tersebut, maka risiko bias metode yang mengancam kesahihan temuan penelitian dapat dikesampingkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian

3.1.1 Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah 66 orang, terdiri atas 35 responden berjenis kelamin laki-laki dan 31 responden berjenis kelamin perempuan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Seluruh responden merupakan karyawan aktif yang berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi pada entitas-entitas di bawah Holding Company SKM Grup. Komposisi responden yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan mengindikasikan bahwa temuan penelitian tidak bias terhadap salah satu kelompok jenis kelamin tertentu.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase
Jenis Kelamin – Laki-laki	35	53,00%
Jenis Kelamin – Perempuan	31	47,00%
Total Responden	66	100%

3.1.2 Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap skor total setiap variabel disajikan pada Tabel 2. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 76,77 dari skor maksimum teoretis 100, diikuti oleh pemahaman pajak sebesar 73,36, sanksi pajak sebesar 72,74, dan sensus pajak sebesar 70,50. Nilai rata-rata pada rentang 70 hingga 77 dari skor maksimum 100 menunjukkan bahwa persepsi responden atas keempat variabel berada pada kategori cenderung baik, meskipun belum mencapai kategori sangat baik. Nilai simpangan baku pada seluruh variabel berkisar antara 12,04 dan 14,61, menunjukkan variasi jawaban responden yang moderat dan tidak menunjukkan gejala penumpukan jawaban pada satu titik ekstrem tertentu.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maksimum
Sanksi Pajak (X1)	72,74	13,86	20	100
Pemahaman Pajak (X2)	73,36	12,58	28	100
Sensus Pajak (X3)	70,5	14,61	42	100
Kepatuhan WPOP (Y)	76,77	12,04	33	100

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 251
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

3.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas terhadap 80 butir instrumen, yang terbagi ke dalam empat variabel dengan masing-masing 20 butir, menghasilkan nilai r hitung yang seluruhnya berada di atas nilai r tabel sebesar 0,244, sehingga seluruh butir instrumen dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menghasilkan nilai yang seluruhnya berada jauh di atas ambang batas 0,60, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel. Nilai koefisien yang berkisar antara 0,950 dan 0,969 tergolong sangat tinggi menurut kelaziman kriteria reliabilitas, namun nilai yang melampaui 0,95 turut mengindikasikan adanya tumpang tindih substansi antarbutir dalam masing-masing instrumen, sebuah keterbatasan yang dibahas lebih lanjut pada bagian akhir artikel ini.

Tabel 3. Ringkasan Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Rentang r Hitung	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,628–0,888	0,96	Valid & Reliabel
Pemahaman Pajak (X2)	0,628–0,888	0,95	Valid & Reliabel
Sensus Pajak (X3)	0,628–0,888	0,969	Valid & Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,628–0,888	0,959	Valid & Reliabel

3.1.4 Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik dirangkum pada Tabel 4. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dikenakan terhadap nilai residual model regresi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,663, lebih besar dari 0,05, sehingga residual model dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance seluruh variabel independen berada di atas 0,10 dan nilai VIF seluruh variabel independen berada di bawah 10, dengan nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel pemahaman pajak sebesar 2,299, yang meskipun tidak melampaui ambang kritis, mengindikasikan tumpang tindih varians yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dua variabel independen lainnya. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk seluruh variabel independen dan dikonfirmasi oleh uji Breusch-Pagan yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,658, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya ketiga asumsi klasik tersebut, model regresi linier berganda layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Tabel 4. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Keterangan
Normalitas (Kolmogorov-Smirnov atas residual)	Sig. = 0,663	Berdistribusi normal
Multikolinearitas – X1	Tolerance = 0,672; VIF = 1,490	Bebas multikolinearitas
Multikolinearitas – X2	Tolerance = 0,435; VIF = 2,299	Bebas multikolinearitas
Multikolinearitas – X3	Tolerance = 0,550; VIF = 1,819	Bebas multikolinearitas
Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan)	LM = 1,605; Sig. = 0,658	Homoskedastis

3.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Hasil estimasi regresi linier berganda disajikan pada Tabel 5, menghasilkan persamaan regresi Y = 29,213 + 0,277X1 + 0,184X2 + 0,198X3. Nilai konstanta sebesar 29,213 secara matematis merepresentasikan nilai prediksi kepatuhan wajib pajak apabila ketiga variabel independen bernilai nol, namun karena skala pengukuran instrumen memiliki nilai minimum satu, bukan nol, maka nilai konstanta tersebut berada di luar rentang data empiris dan tidak memiliki tafsir substantif yang bermakna bagi interpretasi praktis.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	29,213	3,771	0	—
Sanksi Pajak (X1)	0,277	2,627	0,011	Signifikan
Pemahaman Pajak (X2)	0,184	1,274	0,208	Tidak Signifikan
Sensus Pajak (X3)	0,198	1,789	0,079	Tidak Signifikan

R^2 = 0,387; Adjusted R^2 = 0,358; F = 13,063; Sig. F = 0,000

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan variabel sanksi pajak memiliki nilai t sebesar 2,627 dengan signifikansi sebesar 0,011, lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima. Sanksi pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan variabel pemahaman pajak memiliki nilai t sebesar 1,274 dengan signifikansi sebesar 0,208, lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak. Pemahaman pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan variabel sensus pajak memiliki nilai t sebesar 1,789 dengan signifikansi sebesar 0,079, lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga turut ditolak. Sensus pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial, meskipun koefisiennya bertanda positif sesuai arah yang diprediksi teori dan nilai signifikansinya berada relatif dekat dengan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 252
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

ambang batas. Pengujian hipotesis keempat melalui uji F menghasilkan nilai F sebesar 13,063 dengan signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis keempat diterima. Sanksi pajak, pemahaman pajak, dan sensus pajak secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,358 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 35,8 persen variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara 64,2 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Ringkasan hasil pengujian keempat hipotesis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Nilai Uji	Sig.	Keputusan
H1	Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP	t = 2,627	0,011	**Diterima**
H2	Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP	t = 1,274	0,208	**Ditolak**
H3	Sensus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP	t = 1,789	0,079	**Ditolak**
H4	Sanksi, pemahaman, dan sensus pajak berpengaruh simultan	F = 13,063	0	**Diterima**

3.1.6 Pengendalian Bias Metode

Hasil Harman's single-factor test menunjukkan bahwa faktor tunggal yang diekstraksi tanpa rotasi hanya mampu menjelaskan 38,07 persen dari total varians seluruh butir instrumen, jauh di bawah ambang kritis 50 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa risiko common method bias yang berpotensi timbul akibat pengukuran variabel independen dan variabel dependen dari sumber data yang sama tidak mengancam kesahihan temuan penelitian ini secara signifikan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengonfirmasi bahwa atribusi eksternal, dalam hal ini tekanan institusional berupa ancaman sanksi administratif maupun pidana, bekerja secara efektif dalam membentuk perilaku patuh pada populasi karyawan korporat. Temuan ini konsisten dengan Kurniawan dan Nugroho (2021), dan Mulyati dan Ismanto (2021) yang juga menemukan pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan, serta sejalan dengan model ekonomi kepatuhan pajak yang menempatkan probabilitas pemeriksaan dan besaran denda sebagai determinan utama perilaku patuh melalui kalkulasi biaya dan manfaat pelanggaran (Usman et al., 2024). Dalam kerangka Slippery Slope Mardhiah et al., (2023) menerangkan temuan, yaitu menunjukkan bahwa dimensi power of authorities, yakni kekuasaan otoritas pajak untuk menegakkan aturan melalui sanksi, memiliki daya prediktif yang kuat terhadap kepatuhan dalam konteks penelitian ini. Sebaliknya, temuan ini tidak sejalan dengan Khodijah et al., (2021) dan Yuniwati & Oktris (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan besar bersumber dari perbedaan karakteristik populasi penelitian; kedua penelitian tersebut mengambil sampel pada wajib pajak dengan mekanisme pelaporan mandiri di Kantor Pelayanan Pajak, yang penerapan sanksinya bergantung pada intensitas pemeriksaan otoritas terhadap masing-masing individu wajib pajak secara terpisah, sementara pada populasi karyawan korporat, sanksi keterlambatan maupun kekurangan pembayaran cenderung lebih mudah teridentifikasi karena terintegrasi dengan sistem administrasi penggajian dan pemotongan pajak perusahaan, sehingga persepsi atas kepastian penerapan sanksi menjadi lebih tinggi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan menjadi lebih nyata.

3.2.2 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Temuan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan temuan yang berlawanan dengan mayoritas literatur, termasuk Claurensia (2023) Herviana dan Halimatusadiah (2022) dan Hauptman et al., (2024) yang menemukan pengaruh signifikan pemahaman pajak terhadap kepatuhan. Anomali ini menuntut penjelasan yang bertumpu pada argumen struktural, bukan sekadar pengakuan atas rendahnya pemahaman responden, karena skor rata-rata pemahaman pajak pada penelitian ini justru tergolong cenderung baik dan bahkan menunjukkan korelasi bivariat tertinggi dengan kepatuhan dibandingkan dengan dua variabel independen lainnya. Penjelasan pertama, dan yang paling dapat dipertahankan secara struktural, terletak pada karakteristik populasi penelitian. Responden penelitian ini adalah karyawan yang kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21-nya dipotong dan disetorkan langsung oleh pemberi kerja melalui mekanisme withholding tax, sehingga sebagian besar aspek teknis kepatuhan perpajakan mereka bersifat otomatis dan institusional, bukan hasil keputusan individual yang bertumpu pada pemahaman pribadi. Dalam kondisi demikian, ruang bagi pemahaman pajak untuk memengaruhi perilaku kepatuhan menjadi lebih sempit dibandingkan dengan wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya, sebagaimana populasi yang diteliti oleh Claurensia (2023) dan Herviana dan Halimatusadiah (2022). Dengan demikian, pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan bersifat kontingen pada mekanisme pemungutan pajak yang berlaku dan melemah pada rezim withholding tax. Penjelasan kedua bersumber dari struktur korelasi antarvariabel independen, di mana pemahaman pajak menunjukkan korelasi tertinggi dengan sensus pajak dibandingkan dengan korelasinya dengan sanksi pajak, sehingga ketika kedua variabel dimasukkan secara bersamaan ke dalam model regresi, sebagian varians yang seharusnya dijelaskan oleh pemahaman pajak turut terserap oleh sensus pajak, tercermin dari nilai VIF pemahaman pajak yang tertinggi di antara ketiga variabel independen. Penjelasan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 253
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

ketiga bersumber dari kesenjangan pengetahuan dan perilaku (knowledge-action gap), di mana pemahaman merupakan syarat perlu namun tidak selalu cukup bagi terbentuknya perilaku patuh, karena perilaku tersebut turut memerlukan mediasi oleh niat, norma sosial, maupun moralitas pajak yang tidak diukur dalam penelitian ini. Ketiadaan pengaruh signifikan ini sepatutnya tidak ditafsirkan sebagai bukti ketiadaan hubungan sama sekali, mengingat arah koefisien regresi tetap positif sesuai prediksi teori, melainkan sebagai indikasi bahwa kekuatan hubungan tersebut melemah secara substansial dalam konteks struktural populasi penelitian ini.

3.2.3 Pengaruh Sensus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Temuan bahwa sensus pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sejalan dengan Margono & Ilmi (2025) namun tidak sejalan dengan Claurensia (2023) dan Lafau dan Widiyati (2024). Nilai signifikansi sensus pajak dalam penelitian ini sebesar 0,079 berada relatif dekat dengan ambang batas 0,05, dan koefisien regresinya bertanda positif sesuai arah yang diprediksi, sehingga temuan ini lebih tepat dimaknai sebagai indikasi pengaruh positif yang lemah dan belum mencapai signifikansi statistik pada ukuran sampel penelitian ini, dibandingkan dengan bukti ketiadaan pengaruh secara mutlak. Di luar pertimbangan statistik tersebut, terdapat pertimbangan konseptual yang perlu dikemukakan secara jujur. Sensus Pajak Nasional sebagai program yang secara historis dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.03/2011 telah lama tidak lagi dijalankan dalam bentuk programnya yang asli, sehingga persepsi responden atas item-item dalam instrumen sensus pajak kemungkinan besar mencerminkan pengalaman terhadap kegiatan pendataan dan penyuluhan perpajakan secara lebih luas, termasuk kegiatan pemadanan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan implementasi sistem Coretax yang tengah berjalan pada periode penelitian ini. Reinterpretasi konstruk semacam ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengukur secara lebih spesifik persepsi wajib pajak terhadap kegiatan pendataan perpajakan kontemporer, alih-alih mempertahankan instrumen yang merujuk pada program historis yang sudah tidak lagi relevan secara operasional.

3.2.4 Pengaruh Simultan Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sensus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Temuan bahwa sanksi pajak, pemahaman pajak, dan sensus pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan kontribusi sebesar 35,8 persen, menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara kolektif tetap relevan sebagai determinan kepatuhan meskipun dua di antaranya tidak signifikan secara parsial. Pola ini merupakan indikasi multikolinearitas moderat antarvariabel independen, sebagaimana tercermin dari nilai VIF pemahaman pajak yang mendekati ambang 2,3, yang menyebabkan kontribusi masing-masing variabel secara individual menjadi lebih sulit dipisahkan meskipun kontribusi kolektifnya tetap nyata. Sisa variasi kepatuhan sebesar 64,2 persen yang belum dijelaskan oleh model penelitian ini mengindikasikan bahwa determinan kepatuhan wajib pajak bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya pada tiga faktor yang diteliti. Faktor-faktor lain yang menurut kajian teori berpotensi turut berkontribusi antara lain moralitas pajak (tax morale), kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, persepsi keadilan sistem perpajakan, norma sosial di lingkungan kerja, serta kualitas pelayanan fiskus, yang seluruhnya berpotensi menjadi agenda pengujian pada penelitian selanjutnya guna melengkapi model kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada konteks korporat.

Secara keseluruhan, pola temuan penelitian ini, yaitu signifikansi pengaruh simultan berdampingan dengan tidak signifikannya dua dari tiga pengaruh parsial, memperkuat argumen bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada konteks karyawan korporat lebih banyak dibentuk oleh mekanisme atribusi eksternal yang bersifat memaksa dan terintegrasi dengan sistem administrasi perusahaan, dibandingkan dengan atribusi internal yang bertumpu pada kesadaran dan pemahaman individual. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari pola ini bersifat tajam dan spesifik pada konteks populasi karyawan, yakni bahwa program penyuluhan dan edukasi perpajakan tanpa disertai penegakan aturan yang konsisten kemungkinan besar tidak akan menghasilkan peningkatan kepatuhan yang berarti pada populasi semacam ini, sehingga otoritas pajak maupun manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan penguatan mekanisme pengawasan dan kepastian penerapan sanksi sebagai instrumen kebijakan yang lebih efektif dibandingkan semata-mata mengandalkan pendekatan edukatif, tanpa mengesampingkan pentingnya pemahaman pajak sebagai fondasi jangka panjang bagi terbentuknya kepatuhan yang bersifat sukarela.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh parsial yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak individu, sedangkan pemahaman pajak dan statistik pajak tidak berpengaruh. Namun, ketiga variabel tersebut secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien determinasi (R^2) yang dimodifikasi sebesar 35,8%. Temuan ini memperkuat pentingnya teori atribusi dalam menjelaskan kepatuhan pajak dan memberikan masukan bagi bisnis dan otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan, khususnya melalui penerapan sanksi dan evaluasi mekanisme pengumpulan pajak. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada satu kelompok bisnis, menggunakan desain potong lintang dan instrumen self-report, serta tidak mencakup semua faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan populasi, menambahkan variabel yang berkaitan dengan etika pajak, kepercayaan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 254
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

terhadap otoritas pajak, persepsi tentang keadilan pajak, dan memperbarui struktur sensus pajak sesuai dengan perkembangan administrasi pajak digital, termasuk implementasi sistem Coretax.

5. PERNYATAAN PENULIS

5.1 Kontribusi Penulis

Konseptualisasi: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Metodologi: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Perangkat Lunak: Heni Apriani;
Validasi: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Analisis Formal: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Investigasi: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Sumber Daya: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Kurasi Data: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Penulisan Draf Awal: Heni Apriani;
Penulisan, Peninjauan, dan Penyuntingan: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Visualisasi: Heni Apriani, Fitria Eka Ningsih;
Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi manuskrip yang telah diterbitkan.

5.2 Ketersediaan Data

Para penulis menyatakan bahwa data yang digunakan dan disajikan dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan kepada penulis pertama.

5.3 Pendanaan

Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak memperoleh pendanaan dari pihak eksternal.

5.4 Pernyataan Dewan Peninjau Institusional

Tidak Berlaku (Not applicable).

5.5 Pernyataan Persetujuan Berdasarkan Informasi

Tidak Berlaku (Not applicable).

5.6 Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat kepentingan keuangan maupun hubungan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian ini.

5.7 Penggunaan AI Generatif dan Teknologi Berbantuan AI dalam Proses Penulisan

Penulis memanfaatkan teknologi AI generatif sebagai alat bantu dalam meningkatkan kejelasan dan keterbacaan artikel. Seluruh konten yang dihasilkan dengan bantuan AI telah ditinjau dan disunting kembali oleh penulis. Penulis tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi dan versi akhir artikel yang dipublikasikan.

REFERENCES

Arviana, N. (2023). Komunikasi Interpersonal: Panduan Membangun Keterampilan Relasional Kontemporer. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=ZyfeEAAAQBAJ

Claurensia, C. (2023). Pengaruh pelaksanaan sensus pajak nasional, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Journal of Constitution Review, 2(1), 1–7.

Hassan, I. e, Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. Financial Innovation, 7(1), Article 21. https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4

Hauptman, L., Žmuk, B., & Pavić, I. (2024). Tax compliance in Slovenia: An empirical assessment of tax knowledge and fairness perception. Journal of Risk and Financial Management, 17(3). https://doi.org/10.3390/jrfm17030089

Heliani. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu. Deepublish.

Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Riset Akuntansi, 2(1), 39–46. https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

Janiman, & Firasati, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu. Journal of Economics and Business UBS, 12(3), 1588–1597.

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 183–195. https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195

Kirchler, E., & Kogler, C. (2018). Economic Psychology of Tax Behaviour. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315624273

Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Kepatuhan wajib pajak: Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 3(3), 1038–1047. https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 255
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
ISSN 2685-869X (media online)
Vol 8, No 2, November 2026, Page 248−256
DOI 10.47065/ekuitas.v8i2.11195
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas

Lafau, A., & Widiyati, D. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA), 2(1), 54–62. https://doi.org/10.36733/jia.v2i1.8569

Mardhiah, M., Miranti, R., & Tanton, R. (2023). The slippery slope framework: A comprehensive evaluation of factors affecting trust and power. Economic and Political Studies, 11(3), 382–399. https://doi.org/10.1080/20954816.2023.2189798

Margono, T. A., & Ilmi, M. B. (2025). Enhancing individual taxpayer compliance in Indonesia: Determinants of using population identification number as taxpayer identification number. Journal of Accounting and Investment, 26(1), 18–32. https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.24843

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 139–155. https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. RISTANSI: Riset Akuntansi, 3(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Podsakoff, P. M., Podsakoff, N. P., Williams, L. J., Huang, C., & Yang, J. (2024). Common method bias: It's bad, it's complex, it's widespread, and it's not easy to fix. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 11, 17–61. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-110721-040030

Redaksi DDTCNews. (2026, April 21). Kepatuhan WP Sampaikan SPT Tahunan Ditargetkan Capai 100%. DDTCNews. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1818866/kepatuhan-wp-sampaikan-spt-tahunan-ditargetkan-capai-100

Usman, M., Ahmad, A., & Rehman, R. Z. U. (2024). Tax audit, tax penalty and tax compliance: A case study of Pakistan. Journal of Asian Development Studies, 13(2), 267–281. https://doi.org/10.62345/jads.2024.13.2.23

Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus di KPP Pratama Sukoharjo. Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 3(3), 568–573. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.101

Yuniwati, N. T., & Oktris, L. (2024). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Indonesian Journal of Auditing and Accounting, 1(1), 83–108.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi*. Page 256
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.